

Rencana Strategi (Renstra)



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

2020 - 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 04/PR.01.3-Kpt/1971/KPU-Kot/VIII/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor : 05/PR.01.3-BA/1971/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi:

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, strategis, kerangka, regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota

- Pangkalpinang Tahun 2020-2024; dan
- c. Target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman :
- a. Penyusunan rencana strategis eselon III/IV dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- b. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang; dan
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG ,



PENTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 04/PR.01.3-Kpt/1971/KPU-Kot/VIII/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2020-2024

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG ,



PENTI



Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang
2020 - 2024



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Bab I Pendahuluan	
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Analisis Strategis	7
Bab 2 Visi, Misi dan Tujuan KPU Kota Pangkalpinang 2020 – 2024	
2.1. Visi KPU Kota Pangkalpinang	13
2.2. Misi KPU Kota Pangkalpinang	13
2.3. Tujuan KPU Kota Pangkalpinang	14
2.4. Sasaran Strategis KPU Kota Pangkalpinang	14
Bab 3 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Pangkalpinang 2020 – 2024	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Pangkalpinang 2020 – 2024	16
3.2. Kerangka Regulasi KPU Kota Pangkalpinang	17
Bab 4 Target Kinerja KPU Kota Pangkalpinang 2020 – 2024	
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Pangkalpinang	18
Lampiran	



KATA PENGANTAR

Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Satuan Kerja (Satker) Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi dari Satker tersebut.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang periode 2020 – 2024 merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini.

Dengan disusunnya Rencana Strategis KPU Kota Pangkalpinang periode 2020 – 2024 ini diharapkan KPU Kota Pangkalpinang dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Pangkalpinang, 28 Agustus 2020

Ketua KPU Kota Pangkalpinang





BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Rencana Strategis [Renstra], merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 [lima] tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah [RPJM] Republik Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis [Renstra], Rencana Kinerja Tahunan [RKT], dan Perjanjian Kinerja [PK] yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja [LK]. Atas dasar ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk periode 2020-2024.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



2020-2024 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024. Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 [lima] tahun mendatang.

1.1. KONDISI UMUM

Sebagai lembaga pemerintahan yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam adalah sebagai berikut:

KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya ;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi ;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih ;



- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK ;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi ;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat ;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota ;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya ;



- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara ;
- d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu ;
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara ;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat ;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi ;



- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia ;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu ;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota ;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota , Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Adapun pembagian Divisi untuk KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi kerja KPU Kota Pangkalpinang dan koordinator wilayah Kecamatannya diputuskan dalam rapat pleno KPU Kota Pangkalpinang Nomor Berita Acara 206/SDM.12.3-BA/1971/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 08 November 2018.

Tabel 1 Divisi Kerja KPU Kota Pangkalpinang

DIVISI	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Penti	Kecamatan Pangkal Balam
Divisi Hukum dan Pengawasan	Husin	Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang



Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ruslan	Kecamatan Rangkui
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Margarita	Kecamatan Gabek
Divisi Teknis Penyelenggaraan	Yusmayadi	Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Girimaya

1.2. ANALISIS STRATEGIS

Pada periode ini (2020-2024) guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilihan Umum. Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia.

1.2.1. *Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024*



Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Pangkalpinang dapat diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat Kota Pangkalpinang”. Hal ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi :

- 1) Aspek Kelembagaan
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia
- 3) Aspek Kepemimpinan
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran
- 5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan
- 6) Aspek Dukungan dan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi, dan
- 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang memiliki potensi dan permasalahan dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang.

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- 1) Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- 2) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.



- 3) Hubungan yang baik dengan *stakeholder*.
- 4) Gedung Kantor yang ditempati oleh KPU Kota Pangkalpinang merupakan milik sendiri yang telah diserahkan hibahnya oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi oleh KPU Kota Pangkalpinang dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, yaitu :

- 1) Jumlah dan Komposisi pegawai belum mencukupi untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- 2) Anggaran yang digunakan masih menggunakan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Pangkalpinang bukan dari APBN sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
- 3) Bangunan gedung yang belum memadai serta tanah gudang KPU Kota Pangkalpinang yang status kepemilikan masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sedangkan gudang status kepemilikan merupakan milik KPU.

1.2.2. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024

Komisi Pemilihan umum Kota Pangkalpinang dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang



perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilihan, diantaranya :

- 1) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi.
- 2) Tingginya animo terhadap Pemilu dan harapan masyarakat kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 3) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Selain itu, KPU Kota pangkalpinang juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi.

Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- 1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilihan sangat dinamis akibat dari perubahan lokasi (mutasi) penduduk, perkembangan umur, status TNI/POLRI dan sebagainya.
- 2) Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat.



- 3) Ketersediaan anggaran yang berkurang bahkan tidak tersedia untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya.



BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG 2020 – 2024

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”*** dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, program ini untuk mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, program ini untuk memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.



2.1. Visi KPU Kota Pangkalpinang

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang periode Tahun 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kota Pangkalpinang bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2.2. Misi KPU Kota Pangkalpinang

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Pangkalpinang periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum diantaranya :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak sesuai tingkatan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.



3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Program Dukungan Manajemen, program ini untuk mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, program ini untuk memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. Tujuan KPU Kota Pangkalpinang

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, maka tujuan yang ditetapkan oleh KPU Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. Sasaran Strategi KPU Kota Pangkalpinang

Sesuai dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :



Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**, yaitu :

- 1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk tujuan Kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu :

- 1) Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk tujuan Ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu :

- 1) Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG 2020 – 2024

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang 2020-2024

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Ada 2 (dua) program yang diformulasikan untuk menentukan arah kebijakan dan strategi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang diantaranya :

- 1) Program dukungan manajemen;
- 2) Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Arah kebijakan KPU Kota Pangkalpinang dari Program dukungan manajemen yaitu:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
- 2) Mengikuti pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Kota Pangkalpinang.
- 3) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
- 4) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang.
- 6) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Pangkalpinang.
- 7) Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Pangkalpinang secara optimal.

Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan yaitu :



- 1) Menyelenggarakan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
- 4) Menelaah dan menganalisa peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- 5) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

3.2. Kerangka Regulasi KPU Kota Pangkalpinang

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kota Pangkalpinang merupakan pelaksana dari Undang-Undang, Peraturan KPU serta regulasi lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Peraturan tersebut dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu) . KPU Kota Pangkalpinang menyusun Keputusan KPU Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan Peraturan KPU dan Keputusan KPU.

Dalam menyusun regulasi KPU Kota Pangkalpinang berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 1442/TIK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.



BAB IV

TARGET KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG 2020 – 2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Pangkalpinang

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Pangkalpinang disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Pangkalpinang

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77,50%	77,50%	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	0,18%	0,17%	0,16%



	terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase hukum yang dimenangkan	-	-	100%	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2020

– 2024 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020 -2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pangkalpinang	B	B	B	B	B
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara tepat waktu	100%	100%	-	-	-
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase terselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%	50%	50%	50%	50%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan	70%	70%	70%	70%	70%



**Tabel 4. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2020 -2024**

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	95%	100%	100%	100%
		persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	95%	95%	100%	100%	100%
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan Penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	1 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali



	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	3 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali
		Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	1 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali
		Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	1 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi dan ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	100%	100%	100%	100%
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu	-	-	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan Logistik Pemilu	-	-	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	-	-	100%	100%	100%
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data informasi, sarana dan Prasarana	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%



	teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------	------	------

Lampiran 1

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Matrik Kerangka Kinerja dan Kelembagaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG							
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77,50%	77,50%	77,50%	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	77%	77%	77%	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	0,18%	0,17%	0,16%	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan, dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi,

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Strategis 4							
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1							
Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai		-	-	100%	100%	100%	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Hukum dan Pengawasan, dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi,
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2							
Persentase hukum yang dimenangkan		-	-	100%	100%	100%	Divisi Hukum dan Pengawasan
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
Sasaran Program 1							
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU							
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1							
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik		90%	90%	90%	90%	90%	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik. Dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Program 2							
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU							
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pangkalpinang	B	B	B	B	B	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Dan Sub Bagian Program dan Data	
Sasaran Program 3							
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan							
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara tepat waktu	100%	100%	-	-	-	Sub Bagian Program dan Data	
Sasaran Program 4							
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif dan efisien							
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Sub Bagian Program dan Data	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Program 5							
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efekti dan efisien							
Indikator Kinerja							
Sasaran Program 5.1							
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Sub Bagian Program dan Data
Sasaran Program 5.2							
Persentase terget kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Sub Bagian Program dan Data
Sasaran Program 6							
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock							
Indikator Kinerja							
Sasaran Program 6.1							
Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	7 Kecamata n	7 Kecamata n	7 Kecamata n	7 Kecamata n	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Program 7							
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan							
Indikator Kinerja Sasaran Program 7.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
Sasaran Program 8							
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran							
Indikator Kinerja Sasaran Program 8.1 Persentase terselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berdasarkan SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
Sasaran Program 9							
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku							
Indikator Kinerja Sasaran Program 9.1 Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 10						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 10.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%	50%	50%	50%	50%	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja Sasaran Program 10.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	70%	70%	70%	70%	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
Sasaran Program 1							
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan							
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
Sasaran Program 2							
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal							
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%	Divisi Teknis Penyelenggaraan, dan Sub Bagian Teknis	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Program 3							
Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum							
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang- undangan	95%	95%	100%	100%	100%	Divisi Hukum dan Pengawasan, dan Sub Bagian Hukum	
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2 persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	90%	92%	93%	94%	100%	Sub Bagian Hukum	
Sasaran Program 4							
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal							
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Persentase Pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan Penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%	Divisi Teknis Penyelenggaraan, dan Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Program 5							
Terlaksananya Layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan							
Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase proses PAW Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
Sasaran Program 6							
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu							
Indikator Kinerja Sasaran Program 6.1 Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80%	80%	80%	80%	80%	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
Sasaran Program 7							
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum							
Indikator Kinerja Sasaran Program 7.1 Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	1 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Program 8							
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas							
Indikator Kinerja Sasaran Program 8.1 Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	3 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
Indikator Kinerja Sasaran Program 8.2 Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	1 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
Indikator Kinerja Sasaran Program 8.3 Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	1 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Program 9 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat							
Indikator Kinerja Sasaran Program 9.1 Persentase permohonan informasi dan ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP		100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
Indikator Kinerja Sasaran Program 9.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari kerja		-	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Teknis dan Hupmas

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Program 10							
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan							
Indikator Kinerja Sasaran Program 10.1 Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu	-	-	100%	100%	100%	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik. Dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
Sasaran Program 11							
Ketersediaan Logistik Pemilu							
Indikator Kinerja Sasaran Program 11.1 Persentase penyediaan Logistik Pemilu	-	-	100%	100%	100%	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik. Dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
Sasaran Program 12							
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu							
Indikator Kinerja Sasaran Program 12.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	-	-	100%	100%	100%	Divisi Teknis Penyelenggaraan, dan Sub Bagian Teknis	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					unit organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 13 Tersedianya data informasi, sarana dan Prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 13.1 Persentase pelaksanaan pemutakhiran data secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Dan Sub Bagian Program dan Data
	Indikator Kinerja Sasaran Program 13.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Dan Sub Bagian Program dan Data